



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Ambon 5 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.000 RW.000 Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Marauke 14 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di RT.000 RW.000 Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 3 Mei 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Robiul

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



Awal 1432 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor 020/06/II/2011 seri DL, tanggal 10 Februari 2011.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Merauke sampai dengan sekitar bulan Juni tahun 2017.

Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 Penggugat atas ijin Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Loun, Seram Bagian Barat, Maluku. Pada bulan Februari 2018 Tergugat menyusul Penggugat ke Dusun Loun, Seram Bagian Barat, Maluku tapi Tergugat tidak menghampiri maupun mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi, namun Tergugat malah tinggal di rumah kediaman paman Tergugat, sehingga terhitung sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman paman Tergugat.

3. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berusia 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun memasuki bulan pertama menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dikarenakan :

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat tentang penghasilan Tergugat.
- b. Bahwa Pada pertengahan tahun 2011 sewaktu Penggugat sedang hamil muda, Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat terjatuh, dan pemukulan semacam itu telah terjadi berulang kali sampai anak Penggugat dan Tergugat besar.
- c. Bahwa Tergugat mudah emosional terhadap Penggugat, apa saja yang Penggugat perbuat selalu salah di mata Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



d. Bahwa Penggugat pernah mendengar dari orang lain dan memergoki sendiri Tergugat bermain judi, dan sewaktu diingatkan Tergugat malah marah.

e. Bahwa Tergugat selalu melontarkan kata cerai setiap kali bertengkar dengan Penggugat.

f. Bahwa setiap kali Tergugat marah kepada Penggugat seringkali di hadapan anak Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan trauma batin terhadap anak Penggugat dan Tergugat, pernah pada suatu ketika anak Penggugat dan Tergugat sampai lari ke luar rumah teriak meminta tolong kepada orang-orang diluar karena Penggugat dan Tergugat bertengkar.

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencemburui Penggugat dengan Tetangga kos Penggugat dan Tergugat, dan sewaktu bertengkar tersebut masalah-masalah yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat dibahas lagi sehingga menimbulkan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu esoknya Penggugat meminta ijin Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di Maluku dan meminta Tergugat untuk mengurus cerai karena Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama mendatangi KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mengurus cerai, namun orang di KUA (Kantor Urusan Agama) bilang bahwa untuk mengurus cerai adalah di Kantor Pengadilan Agama, namun ternyata tidak ada Pengadilan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat tinggal, setelah itu Penggugat bilang kepada Tergugat supaya Tergugat saja yang mengurus cerai namun Tergugat diam saja dan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk Penggugat saja yang mengurus cerai.

7. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut.

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah bersedia merubah sifat dan perilakunya.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/06/II/2011 seri DL, tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Loun RT.04, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat di Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke kemudian pada bulan Juni 2017 ke rumah Saksi di Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



sudah dikaruniai anak dua orang, namun satunya meninggal dunia, sedangkan anak masih hidup tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan mudah emosi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua asuhnya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui orang tua asuh Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Loun RT.05, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat di Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



bersama di Merauke kemudian pada bulan Juni 2017 ke rumah Saksi di Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi.

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, namun satunya meninggal dunia, sedangkan anak masih hidup tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab pertengkar tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua asuhnya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui orang tua asuh Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk bermain judi dan emosional sehingga sering bersikap kasar dan memukul Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan mudah emosional, sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Kedua Saksi Penggugat tersebut mengetahui akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun lalu hingga sekarang. Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah tinggal bersama kembali dan komunikasi keduanya sudah tidak baik serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi nafkah untuk anaknya. Kedua Saksi Penggugat pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak kurang lebih dua tahun lalu atau tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya sejak kurang lebih bulan Juli 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama satu tahun dua bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 23 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI
Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp675.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Drh